



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bonjuol 8 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kuranji 5 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2005 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2005 tanggal 29

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK



Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 13 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pasaman sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak, namun ba'da dukhul;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 3.2. Termohon tidak mau diajak pindah ke tempat kediaman bersama oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - 3.3. Termohon sering merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan April 2020 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK



6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;
7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Bubus, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 473/02/SKD/NGH/2021 tanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah untuk datang menghadap dipersidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH) tanggal 19 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor 007/07/II/2005, tanggal 13 Januari 2005, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Bonjol Pasaman;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal sebelum puasa tahun 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali dan berkumpul lagi dengan Pemohon sampai dengan sekarang;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tersebut adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sebelum berpisah. Penyebabnya saksi tidak mengetahuinya adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan saling perduli lagi satu sama lain;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah prang tua Termohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bonjol Pasaman;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak seminggu sebelum bulan puasa tahun 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali dan berkumpul lagi dengan Pemohon sampai dengan sekarang;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK*



- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan saling perduli lagi satu sama lain;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Anneka Yosihilma, S.H., M.H, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK*



rukun lagi sejak tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga keduanya tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan keduanya juga sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban untuk membantahnya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk menjawab atau membantah dalil-dalil Pemohon, maka karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berpotensi terjadinya rekayasa kebohongan, Majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mohammad Arif bin Aminudin dan Syafril bin Abdul Malik, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK*



isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun berumah tangga;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar seminggu sebelum bulan Ramadan tahun 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena sebelum berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tenggarai oleh karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, bahkan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon juga sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan berkeinginan untuk segera bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sikap keduanya yang sudah tidak ada keinginan untuk rukun satu sama lain, bahkan tidak ada rasa dan sikap saling peduli lagi satu sama lain, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK*



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK*



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Alfiza sebagai Ketua Majelis, Rahmiwati Andreas, S.H.I dan Dina Hayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yeni Marliza, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Rahmiwati Andreas, S.H.I**

Ttd

**Dina Hayati, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Alfiza**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Yeni Marliza, S.Sy**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp440.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp9.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp559.000,00  
(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.LK